



P U T U S A N
Nomor 53/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara antara:

PITHER DIRI, bertempat tinggal di Jalan Malino No. 96 A, Kelurahan Tompo Balang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andi Syuaib, S.H. dan Setiawan Syuaib, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada DPP-Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (DPP-LP.HAM) berkantor di Jalan Pallantikang No. 87.91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Juli 2023 No.193/KP-Pdt/HK/VII/2023/PN Sgm, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan:

1. KOLONEL (PURNAWIRAWAN) H. AHMAD ZAWAWI (A) JAWAWI, Pekerjaan Pensiunan TNI, Lahir di Cirebon 16 Oktober 1941, beralamat di Jalan Tamangapa Raya Komp. Unhas Blok A.12 Antang, RT/RW 004/006, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Agama Islam, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. HJ. RUTH BARA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Lahir di Rantepao tanggal 25 April 1950, beralamat di Jalan Tamangapa Raya Komp. Unhas Blok A.12 Antang, RT/RW 004/006, Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Agama Islam, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dirgantara No.41A

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MKS



Makassar. Hp.081355690904 / Wa: 081345517757, E-mail:antonius-tt@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 Pebruari 2023 dengan register No.77/KP-Pdt/HK/II/2023/PN. Sgm;

3. MARTHA, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Tempat/Tanggal Lahir Rantepao 24 Maret 1960, Alamat Perumahan Dewi Karmila Sari A1/26, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Februari 2024 Nomor 53/PDT/2024/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor 53/PDT/2024/PT MKS tersebut dalam tingkat banding;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 53/PDT/2024/PT MKS., tanggal 7 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini;

Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 53/PDT/2024/PT MKS tanggal 7 Februari 2024 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal tanggal 10 Januari 2024 Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sgm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat karena Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MKS



4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa diucapkan pada tanggal 10 Januari 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasapada tanggal 10 Januari 2024, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 18 Juli 2023 No. 193/KP-Pdt/HK/VII/2023/PN Sgm. mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm, tanggal 17 Januari 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada kuasa Terbanding I semula Penggugat I dan kuasa Terbanding II semula Penggugat II serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm., tanggal 10 Januari 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MKS



sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini, dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm., tanggal 10 Januari 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa namun demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengabulkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 27 November 2023, Nomor: 41/Pen.Sita.Pdt/2023/PN Sgm jo. Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm., jo. Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 41/Pen.Sita.Pdt/2023/PN Sgm., jo. Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm., terhadap barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Serifikat Haki Milik Nomor: 01816 atas nama Pither Diri, yang terletak di Jalan Malino Nomor 96 A, kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, luas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Milik H. Suardi;

Sebelah Timur : Milik Martha (dulu) sekarang Milik H. Suardi;

Sebelah Selatan : Milik H. Suardi;

Sebelah Barat : Milik H. Suardi;

Dan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut telah dinyatakan sah dan berharga akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah lalai untuk mencantumkan sita jaminan (Conservatoir beslag) tersebut di dalam amar putusannya oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi sita jaminan tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan a quo, sehingga amar selengkapya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)* Stb. Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 10 Januari 2024 Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm, yang dimohonkan banding, dengan sekedar menambahkan amar putusan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat;
 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Terbanding semula Para Penggugat karena Pembanding semula Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Terbanding semula Para Penggugat sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 27 November 2023, Nomor: 41/Pen.Sita.Pdt/2023/PN Sgm jo. Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm., jo. Berita Acara Sita Jaminan tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 41/Pen.Sita.Pdt/2023/PN Sgm., jo. Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sgm;
 5. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 yang terdiri dari Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hastopo, S.H., M.H., dan Dwi Purwadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Hastopo, S.H.

Ttd.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Ttd.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Ansar Padu, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Pemberkasan	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).